



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1051);
 9. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 33, dan angka 34 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Paser.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
19. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan

rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
 28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
 29. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
 30. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
 31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
 32. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
 33. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 34. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas lain:
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Jumlah Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (5) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (6) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi:
 - 1. menerima;
 - 2. menyimpan;
 - 3. menyetorkan/membayar;
 - 4. menatausahakan; dan
 - 5. mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 - (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kelompok Pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank;
- f. penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, meliputi :

1. jasa giro;
 2. penjualan aset desa yang tidak dipisahkan;
 3. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa;
 4. pendapatan dari pengembalian; dan
 5. lain-lain.
6. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
 - (2) Penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - (3) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (4) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif/operasional rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 3. tunjangan BPD; dan
 4. operasional BPD.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
- (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dengan kode rekening.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.
 - (4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
 - (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, digunakan untuk pengeluaran bagi Pengadaan Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif rukun tetangga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga rukun tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Insentif RT masuk pada jenis belanja barang bukan penerimaan RT seperti penghasilan tetap, tunjangan atau honorarium. Pertanggungjawaban pengeluaran anggaran berupa kuitansi penerimaan uang oleh Ketua RT.

- (5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
 - (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.
 - (3) Pembiayaan kegiatan pada Belanja tak terduga, dilaksanakan secara proporsional dan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- (2) Jenis kegiatan untuk bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tanggap darurat bencana; dan
 - b. rehabilitasi pasca bencana.
- (3) Rincian jenis kegiatan untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengadaan tenda/posko beserta perlengkapannya;
 - b. pengadaan sembilan bahan pokok (sembako);
 - c. pengadaan alat dapur dan kelengkapan rumah tangga;
 - d. pengadaan barang sejenis sesuai kebutuhan masyarakat yang terkena bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - e. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sesuai kemampuan desa;

- f. pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain :
 - 1. pangan;
 - 2. sandang;
 - 3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 4. pelayanan kesehatan; dan
 - 5. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - g. perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.
- (4) Rincian jenis kegiatan rehabilitasi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. pengadaan bahan bangunan;
 - b. rehabilitasi sarana dan prasarana publik yang berdampak akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana publik yang berdampak akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial; dan
 - d. kegiatan sejenis sesuai kebutuhan untuk memulihkan kehidupan sosial masyarakat maupun sarana prasarana publik yang terdampak akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lonjakan/kenaikan harga yang tak terkendali; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah pusat/provinsi/Daerah.
- (3) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. diperlukan oleh masyarakat secara luas;
 - b. menyangkut hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak ada barang pengganti; dan
 - d. dalam hal tidak terpenuhi atau tidak tersedia akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Rincian jenis kegiatan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pemerintahan;
- d. perekonomian; dan
- e. lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk memulihkan kehidupan sosial masyarakat maupun sarana prasarana pelayanan dasar.

12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (2) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. prioritas dan tidak dapat ditunda untuk ditangani dalam kesempatan pertama; atau
 - b. dalam hal tidak ditangani akan berdampak lebih fatal, baik terhadap perseorangan maupun kelompok masyarakat.
- (3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. dari sisi fisik dan/atau mental memang tidak memungkinkan untuk memperoleh penghasilan bagi penghidupan yang layak;
 - b. mendapatkan penghasilan akan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi hidup yang layak; atau
 - c. masyarakat berada dalam kelompok rentan dan paling bawah dalam garis kemiskinan di Desa.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Tata cara penggunaan anggaran sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai berikut:

- a. surat penetapan dari Kepala Desa tentang bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa;
- b. Kasi/Kaur yang membidangi membuat rencana anggaran biaya bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak untuk disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;

- c. penetapan DPA kegiatan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak oleh Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
- d. mekanisme pengelolaan kegiatan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak berpedoman pada ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- e. Kasi/Kaur melaporkan pertanggungjawaban kegiatan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

14. Ketentuan ayat (6) Pasal 32 diubah,—sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap atas nama Desa dan tidak terjadi peralihan hak kepemilikan kepada BUMDes.
- (5) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUMDes hanya berwenang mengelola dan memanfaatkan, dan tidak diperbolehkan:
 - a. menjual atau memindahtanganan kepemilikan;
 - b. menggadaikan; dan
 - c. menjadikan jaminan kepada pihak ketiga.
- (6) Penyertaan modal pada BUMDes melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

- d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah Perubahan APB Desa sebagai berikut:
 - a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan.
 - (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
16. Ketentuan ayat (3) Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 81 dibentuk Tim Kecamatan.
- (2) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tugas Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi administrasi Keuangan Desa;
 - b. mengevaluasi APB Desa;
 - c. memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan APB Desa;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
 - f. melaksanakan kegiatan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa sesuai ketentuan;
 - g. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Paser; dan
 - h. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Desa.

- (4) Biaya operasional Tim Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Kecamatan.

17. Ketentuan huruf A dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007